



BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 188.43/246/2016

TENTANG

PENETAPAN LEMBAGA DAN IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) KABUPATEN KOLAKA TAHUN
2016

BUPATI KOLAKA

- Menimbang : bahwa dalam rangka perluasan layanan akses pendidikan khususnya jenjang sekolah menengah pertama Satu Atap dan pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun di Kabupaten Kolaka Tahun 2016 perlu menetapkan keputusan Bupati tentang penetapan lembaga dan izin operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tahun 2016.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1882);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4310);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kolaka;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Dinas Daerah Kabupaten Kolaka;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Lembaga dan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kabupaten Kolaka Tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Satuan Pendidikan Sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berkewajiban :
1. Menyelenggarakan Pendidikan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan di Indonesia.
 2. Menyampaikan Laporan secara berkala kepada Bupati melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kolaka
- KETIGA** : Keputusan ini mulai Berlaku sejak tanggal mulai menerima Siswa Baru pada Sekolah tersebut, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 11 April 2016

BUPATI KOLAKA

TTD

H. AHMAD SAFEI



Hj. MINENG NURMANINGSIH, SH., MH
NIP. 19670807 199902 2 001

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
2. Sekretaris Jenderal Kemdikbud di Jakarta
3. Inspektur Jenderal Kemdikbud di Jakarta
4. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kemdikbud di Jakarta
5. Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari
6. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari
7. Ketua DPRD Kabupaten Kolaka di Kolaka
8. Inspektur Kabupaten Kolaka di Kolaka
9. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kolaka di Kolaka

NOMOR
TANGGAL
TENTANG

: 188.45/246/2016
: 11 APRIL 2016

: PENETAPAN LEMBAGA DAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH JENJANG SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA (SMP) KABUPATEN KOLAKA

DAFTAR NAMA LEMBAGA DAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH JENJANG SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA (SMP) KABUPATEN KOLAKA

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	ALAMAT			KET
		DESA/KEK.	KECEMATAN		
1	SMPN 4 LATAMBAGA	SAKULI	LATAMBAGA		
2	SMPN 5 SAMATURU	AWA	SAMATURU		
3	SMPN SATAP 1 WUNDULAKO	19 NOVEMBER	WUNDULAKO		
4	SMPN SATAP 4 WATUBANGGA	KASTURA	WATUBANGGA		
5	SMPN SATAP 1 LATAMBAGA	ELUNGOLAKA	LATAMBAGA		
6	SMPN SATAP 1 TANGGETADA	TINGGO	TANGGETADA		
7	SMPN SATAP 2 TOARI	RANOSANGIA	TOARI		

BUPATI KOLAKA

TTD

H. AHMAD SAFEI

Sesuai dengan aslinya
PALA BANGSA HUKUM

SETDA

H. MINENG NORMANINGSIH, SH., MH
NIP. 195402011999022001